

BPKAD Gelar *Workshop* Perpajakan Bentuk Komitmen Bersama Agar Tata Kelola Keuangan Lebih Baik



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Selasa, 30/07/2024

BALIKPAPAN – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Drs. Yohanes Avun, M.Si membuka *workshop* Penguatan Pemahaman tentang Kewajiban Perpajakan bagi Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian (DTH) Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Semester II Tahun 2023 serta DTH-RTH Semester I Tahun 2024 di Novotel Balikpapan, Selasa (23//07/24).

Workshop yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu itu berlangsung pada 23-25 Juli. Menghadirkan narasumber utama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tenggarong, Pratama serta diikuti seluruh Bendahara SKPD di lingkungan Pemkab Mahulu.

Dalam sambutan Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh yang disampaikan Yohanes Avun mengatakan Pemkab memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan. Dengan begitu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Berdasarkan hal tersebut, Saya menyampaikan apresiasi kepada Tim dari KPP Pratama Tenggarong. Karena selalu mendukung dan mendampingi Pemkab Mahulu melalui *workshop* agar dalam penyampaian penyetoran maupun pemotongan pajak bisa dilakukan sesuai ketentuan,” kata Yohanes. (**prokopim/rom**)

Sumber berita:

1. KaltimPost, BPKAD Gelar *Workshop* Perpajakan Bentuk Komitmen Bersama Agar Tata Kelola Keuangan Lebih Baik, 30/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur sebagai berikut:
 - (1) Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;
 - c. penyusunan rancangan APBD;
 - d. penetapan APBD;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
 - j. badan layanan umum daerah;
 - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
 - l. informasi keuangan daerah; dan
 - m. pembinaan dan pengawasan.
 - (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.